

**IMPLEMENTASI PASAL 8 HURUF D PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2012 TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN EKOWISATA PULAU
MERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**YUNI APRILIA
135010101111051**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 8 HURUF D PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN EKOWISATA PULAU MERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Identitas Penulis

Nama : Yuni Aprilia
 NIM : 135010101111051
 Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi.SH.M.Hum

Dr. Tunggul Anshari SN.SH.MH

NIP : 19600810 198601 1 002

NIP : 19590524 198601 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi.SH.M.Hum

NIP : 19600810 198601 1 002



HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 8 HURUF D PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2012 TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN EKOWISATA PULAU MERAH DI
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH

Oleh:

Yuni Aprilia

135010101111051

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi,SH.,M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Tunggul Anshari SN.SH.MH

NIP : 19590524 198601 1 001

Ketua Bagian

Dekan

Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Lutfi Effendi,SH.,M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si

NIP. 19620805 198802 1 001



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur kepada Allah SWT dan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini yang berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 8 HURUF D PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN EKOWISATA PULAU MERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan penulis untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karena tanpa mereka skripsi ini tidak akan dapat terwujud seperti saat ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena atas rahmat dan berkahnya sampai saat ini
2. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S Selaku Rektor Universitas Brawijaya
3. Dr. Rachmad Syafaat, S.H., M. Si. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Selaku ketua bagian hukum administrasi negara dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis dengan kesabaran selama penulisan skripsi.
5. Bapak Tunggul Anshari, S.H.,Hum, Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk penulis dalam menyusun laporan penelitian skripsi ini dan dalam memberikan bimbingan berupa masukan dan koreksi secara mendalam terhadap skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

7. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Mispan dan Ibu Katiyah yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, semangat, dan motivasi bagi penulis selaku anaknya, yang setia memanjatkan doa setiap waktu agar anaknya selalu diberikan kekuatan, kelancaran oleh Allah SWT.
8. Susianto dan Khusnul Khotimah, selaku Kakak yang menjadi motivasi bagi penulis serta dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar penulis, terima kasih telah memberikan doa, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Aris Prasetyo, terima kasih atas Dukungan dan waktunya.
11. Sahabat yang juga saudara saya Redyana Lutfianidha, Okky Savitri, Putri Widyawati, Putriana Kumaladewi, Pindi Jayati, terimakasih atas motivasi, waktu, dukungan dan pengalaman yang kalian berikan.
12. Terimakasih Kakak Putra yang telah membimbing, mengarahkan dan selalu membagikan pengalamannya.
13. Teman-teman dan juga keluarga seataap 14 b squad
14. Teman-teman dan sahabat semua Angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna membangun dan lebih menyempurnakan lagi skripsi ini.

Malang,

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Ringkasan	xii
Summary	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Umum Tentang Implementasi	13
1. Teori Implementasi Hukum	13
B. Kajian Umum tentang Ekowisata.....	16
C. Kajian Umum tentang Kearifan Lokal dan Budaya	22
1. Kearifan Lokal.....	22

D. Kajian Umum tentang hukum Administrasi Negara dalam Menyelenggarakan Keuangan Daerah.....	25
E. Kajian Umum tentang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ekowisata di Daerah.....	28
1. Perencanaan.....	29
2. Pemanfaatan.....	30
3. Pengendalian.....	31
F. Kajian Umum tentang Aktifitas yang Bisa Dilakukan Pengunjung di Pulau Merah.....	31
G. Kajian Umum tentang Pemerintah Daerah.....	33
H. Kajian Umum tentang Kesejahteraan Masyarakat.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Metode Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Jenis Data.....	38
E. Sumber Data.....	39
F. Teknik Memperoleh Data.....	40
G. Populasi dan Sampling.....	41
H. Teknik Analisis Data.....	41
I. Definisi Operasional.....	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Sejarah Kabupaten Banyuwangi	44
2. Letak Kabupaten Banyuwangi dan Batas Wilayah	46
3. Misi dan Visi Kabupaten Banyuwangi	50
4. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi	54
B. Implementasi Pasal 8 Huruf D Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Terkait dengan Pengembangan Ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	60
C. Kendala dan Solusi Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Implementasi Pasal 8 Huruf D Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Terkait dengan Pengembangan Ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	82
1. Kendala Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Implementasi Pasal 8 Huruf D Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Terkait dengan Pengembangan Ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	82
2. Solusi Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Implementasi Pasal 8 Huruf D Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Terkait	

dengan Pengembangan Ekowisata Pulau Merah di Kabupaten
Banyuwangi dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.....86


BAB V PENUTUP..... 89

A. Kesimpulan 89

B. Saran..... 91


DAFTAR PUSTAKA..... 92

LAMPIRAN..... 93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Kabupaten Banyuwangi	37
Gambar 4.2	Gambar Peta Perbatasan Kabupaten Banyuwangi	48
Gambar 4.3	Letak Pulau Merah	63
Gambar 4.4	Gambar Pegunungan Pulau Merah	64
Gambar 4.5	Gambar Bukit Kecil Pulau Merah	65
Gambar 4.6	Gambar Kegiatan Wisatawan	68
Gambar 4.7	Gambar Tiket Masuk Pulau Merah	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Sebelumnya 9



IMPLEMENTASI PASAL 8 HURUF D PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN
EKOWISATA PULAU MERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Yuni Aprilia, Lutfi Effendi.SH.MH,.Dr. Tunggul Anshari SN, SH. MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Ringkasan

Penulisan artikel ilmiah ini membahas tentang keterkaitan Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi terhadap pengembangan Pariwisata Pulau Merah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang ditinjau dari dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 8 Huruf D. Hal ini terkait dengan Pemerintah Kabupaten yang mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan kewenangan dengan pedoman pada ketentuan peraturan per Undang-Undang yang berlaku.

Upaya pengembangan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan bisnis pariwisata yang signifikansi memiliki dampak yang kompleks bagi masyarakat dengan menambahnya pemasukan pajak bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan dapat dipastikan akan memperkuat belanja daerah yang bertujuan untuk investasi. Dan pengembangan sektor pariwisata menjadi andalan perekonomian daerah. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi tidak lepas dari potensi pariwisata yang dimiliki, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi diperlukan berbagai usaha dengan cara penerimaan pajak atau retribusi maupun pendapatan lainnya yang dimungkinkan dapat menambah keuangan daerah. Pemerintah wajib mengembangkan potensi wisata guna untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dan dapat memberi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Oleh kaarena itu otonomi daerah yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, memerlukan bimbingan dan pengawasan Pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan Pemerintah.

Kata kunci : Pengembangan Pulau Merah terkait dengan Pendapatan Asli Daerah Banyuwangi



IMPLEMENTATION OF ARTICLE 8 LETTER D REGIONAL REGULATION
NUMBER 13 YEAR 2012 RELATED TO PULAU MERAH ECOTOURISM
DEVELOPMENT IN BANYUWANGI REGENCY AS AN EFFORT TO
INCREASE REVENUE

Yuni Aprilia, Lutfi Effendi.SH.MH,.Dr. Tunggul Anshari SN, SH. MH
Faculty of Law Universitas Brawijaya

Summary

This article dicusses the correlation of Local Government, Department of Tourism, Youth and Sports Department of Banyuwangi in the development of Pulau Merah in an effort to increase local revenues in the perspective of the Government Regulation No. 13 Year 2012 Article 8 Letter D. It is related with the Local Government which organizes and manages the affairs of tourism in accordance with the authority by referring to the guidelines on the law applicable.

significance increaseon tourism business has complex effects for society by the increase in tax revenues for the Government of Banyuwangi and will certainly reinforce regional spending aimed at investment. The development of tourism becomes the mainstay of the regional economy. The development of the tourism sector in Banyuwangi cannot be separated from the tourism potential it owns.In order to increase revenue in Banyuwangi, many attempts are needed to be done such as by means of tax or revenues or other incomes to increase local revenues. The Government shall develop the tourism potential in order to increase regional revenue and be able to provide new jobs for the community.

Therefore, regional autonomy contains independence and initiative, requires the guidance and supervision of the Government, so it is not transformed into sovereignty. Regional Autonomy and autonomous regions are created by the Government.

Keywords : Pulau Merah Development related to Banyuwangi Regional Revenue



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa bumi, air, udara beserta isinya di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup di masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Kabupaten berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lebaran Negara Nomor 4725);
7. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234));
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusaha Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata adalah Dokumen yang memuat rencana menyeluruh pembangunan kepariwisataan sebagai pedoman pengembangan pariwisata secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
5. Rencana Induk Pengembangan pariwisata daerah yang selanjutnya disebut RIPKK adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berbeda dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang di sediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergi dalam satu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
14. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan di kuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
19. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi
20. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan dan terorganisasi balik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokrasi;
- j. Kesejahteraan,
- k. Kesetaraan; dan
- l. Kesatuan.

Pasal 3

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Pasal 4

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Memantapkan pengembangan kepariwisataan Kabupaten ;
- b. Memberikan arahan dan strategi pengembangan potensi pariwisata Kabupaten;
- c. Menetapkan skala prioritas pengembangan pariwisata Kabupaten;
- d. Menetapkan indikasi program pengembangan pariwisata Kabupaten.

BAB III

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, Daya Tarik Wisata , sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- b. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata, Daya Tarik Wisata , sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- c. Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata;
- d. Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang kota.

Pasal 6

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam (5) tahun.
- (3) Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 8

Kebijakan umum pembangunan pariwisata Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- b. Mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah;
- c. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;
- d. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- e. Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Pasal 9

Strategi pembangunan pariwisata kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Banyuwangi terutama yang bergerak dibidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
- b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah;
- c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktekkan dan dipelihara;
- d. Meningkatkan kualitas produk, sumberdaya pariwisata dan lingkungan secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku;
- e. Menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia;
- f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antar manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata

BAB V

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek :

- a. Kesatuan geografis;
- b. Kesatuan aksesibilitas;
- c. Sumber daya pariwisata; dan
- d. Produk wisata dan sasaran pasar

Pasal 11

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi :

- a. Industri pariwisata;
- b. Destinasi pariwisata
- c. Pemasaran; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilakukan secara terpadu dengan sektor lain.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS

Pasal 14

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan aspek :
 - a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. Potensi dasar;
 - c. Lokal strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
 - e. Lokal strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. Kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Kawasan strategis pariwisata kabupaten harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

BAB VII

USAHA PARIWISATA

Pasal 15

Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah kabupaten.
- (2) Tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. Menetapkan kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- b. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak :
- a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. Melakukan usaha pariwisata;
 - c. Menjadi pekerja/ pelaku pariwisata; dan atau
 - d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan / atau masyarakat di dalam dan di sekitar desitinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
- a. Menjadi pekerja / pelaku pariwisata;
 - b. Konsinyasi;
 - c. Pengelolaan; dan / atau
 - d. Hak atas Kekayaan intelektual terhadap potensi destinasi pariwisata.

Pasal 20

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 21

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 22

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 23

Pemerintah Kabupaten berkewajiban :

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- f. Mendorong kemitraan usaha pariwisata;
- g. Mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. Mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
- i. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 24

Setiap orang berkewajiban :

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata ;
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. Membangun citra positif destinasi pariwisata .

Pasal 25

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; dan
- e. Turut serta membangun citra positif destinasi pariwisata.

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adata istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada wisatawan bagi usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;

- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. Menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 28

Setiap usaha pariwisata dilarang :

- a. Memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- b. Mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur; dan
- c. Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin

BAB IX

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang :
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayah kabupaten;
 - c. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - d. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten;
 - e. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten;
 - f. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang di wilayah;
 - g. Memelihara aset yang menjadi daya tarik wisata;
 - h. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - i. Menyosialisasikan produk-produk hukum daerah di bidang kepariwisataan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kewenangan Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah kabupaten menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X

BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten yang berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan badan promosi pariwisata provinsi dan badan promosi lainnya
- (4) Pembentukan badan promosi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 32

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu :

- a. Unsur penentu kebijakan; dan
- b. Unsur pelaksana.

Pasal 33

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
- a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. Wakil asosiasi transportasi 1 (satu) orang; dan
 - d. Pakar / akademisi 2 (dua) orang ;
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional.

Pasal 35

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata kabupaten dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata kabupaten wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata kabupaten.

Pasal 36

- (1) Badan Promosi Pariwisata kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten;
 - b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan daerah;
 - c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata kabupaten mempunyai fungsi sebagai :
 - a. Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - b. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah;

Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. Pemangku kepentingan; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 38

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesionalisme, berdaya saing dan berbudi luhur.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan menjadi tanggung jawab Pemerintah kabupaten, usaha pariwisata dan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi.
- (2) Standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah

Bagian Kedua

Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 40

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga

Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 42

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 43

Pemerintah kabupaten dan unsur terkait melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Dalam hal wisatawan telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 46

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Umum Daerah

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua izin di bidang kepariwisataan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal, 3 Desember 2012
BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 6

Sesuai dengan aslinya,
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

YUDI PRAMONO, S.H., M.Hum.
Pembina
NIP 19571107 198003 1 006

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR 13 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN BANYUWANGI

UMUM

Perkembangan dunia kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi sampai saat ini telah mencapai perkembangan yang sangat penting, hal ini ditandai oleh peningkatan jumlah wisatawan yang cukup banyak pada beberapa tahun terakhir, hal ini dikarenakan adanya penanganan yang baik dengan melibatkan semua pihak khususnya di sektor pariwisata, kondisi ini diharapkan akan tetap dipertahankan di masa yang akan datang.

Tujuan pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Oleh karena itu, dengan di berlakukannya peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11 : Pembangunan kepariwisataan meliputi:

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c


Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 12 s/d Pasal 51

Cukup jelas



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke-4 mengamatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap Bangsa dan Tumpah Darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan.

Diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Banyuwangi Pasal 8 Huruf D yang didalamnya berbunyi “Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat dan menciptakan pendapatan asli daerah”.

Yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Banyuwangi Pasal 18 “Pemerintah Kabupaten mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Jadi terkait dengan Pemerintah Kabupaten mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan kewenangan dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya pengembangan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masalah keuangan merupakan hal yang paling mendasar yang digunakan sebagai modal pembangunan di daerah yang menghimpun dana sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan daerah Banyuwangi.

Banyuwangi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Pelabuhan Ketapang menghubungkan Pulau Jawa dengan pelabuhan Gilimanuk di Bali.

Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur bahkan bisa dibilang terbesar di Pulau Jawa. Menurut informasi dari Potensi Pariwisata dan Produk Unggulan Jawa Timur, luas Kabupaten Banyuwangi mencapai 5.782,50 km². Wilayahnya cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, terdapat rangkaian Dataran Tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.282 m) dan Gunung Merapi (2.800 m) terdapat Kawah Ijen, keduanya adalah gunung api aktif.

Bagian selatan terdapat perkebunan, peninggalan sejak zaman Hindia Belanda. Di perbatasan dengan Kabupaten Jember bagian selatan, merupakan kawasan konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar alam, yakni Taman Nasional Meru Betiri. Pantai Sukamade merupakan kawasan pengembangan penyusutan. Di Semenanjung Blambangan juga terdapat cagar alam, yaitu Taman Nasional Alas Purwo. Pantai timur Banyuwangi (Selat Bali) merupakan salah satu

penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Dan di Muncar terdapat pelabuhan perikanan.

Peningkatan bisnis pariwisata yang signifikan tentunya memiliki dampak yang kompleks, baik dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif dari peningkatan bisnis pariwisata tersebut adalah menambah pemasukan pajak bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan dapat dipastikan akan memperkuat belanja daerah yang bertujuan untuk investasi sarana dan prasarana serta melaksanakan program-program pembangunan guna mengentaskan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Selain itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat apabila masyarakat sekitar memiliki potensi bisnis dan keahlian yang berkaitan dan sesuai dengan kebutuhan wisata. Dan pada dasarnya pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah menjadi andalan perekonomian daerah. Pengembangan potensi sektor pariwisata seringkali dikaitkan dengan peranannya sebagai salah satu kekuatan dari sumber kontribusi pemasukan pendapatan daerah, terutama dengan adanya otonomi daerah pada saat ini, dimana dengan adanya otonomi daerah tersebut membuat masing-masing daerah berlomba-lomba untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki dan mengembangkan potensi-potensi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah atau biasanya sektor pariwisata pengembangannya lebih pada usaha peningkatan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom.¹

¹ Mohammad Riduansyah, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor), Volume 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2003, hlm 49.

Pulau Merah yang saat ini menjadi destinasi wisata andalan yang banyak dikunjungi para wisatawan selama 3 tahun terakhir mulai tahun 2013-2016, karena keindahan pasir putih dan keasrian alamnya yang masih alami. Hal tersebut merupakan implikasi dari otonomi daerah yang membawa dampak positif bagi Kabupaten Banyuwangi karena dengan ini Banyuwangi dapat menggalipotensi-potensi dalam sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Pendapatan yang di cakup dalam 3 Tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang hanya mendapatkan Rp.130.800.000,00 meningkat naik pada tahun 2016 menjadi Rp.157.000.000,00. Sektor pariwisata menjadi sektor andalan perekonomian daerah yang harus dikembangkan dan harus diadakan penggalian potensi-potensi yang ada didaerah yang diharapkan sektor pariwisata tersebut dapat menunjang sektor-sektor lainnya sebagai bentuk dari pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi tidak lepas dari potensi pariwisata yang dimiliki, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Banyuwangi, diperlukan berbagai usaha baik melalui penerimaan pajak atau retribusi maupun pendapatan lainnya yang dimungkinkan dapat menambah keuangan daerah. Semakin pesatnya pembangunan pada saat ini yang mana tentunya sangat membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit maka faktor pemasukan dari pajak maupun retribusi masih merupakan andalan pendapatan daerah disamping dana perimbangan dari pemerintah pusat, selanjutnya disebut

Dana Alokasi Umum (DAU)² yang masing-masing daerah berbeda. Seperti yang telah dijelaskan diatas pemerintah wajib mengembangkan potensi wisata guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)³ dan dapat memberi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar Pulau Merah khususnya. Saat ini pengembangan tersebut lebih dikenal dengan konsep Ekowisata.

Oleh karena itu otonomi daerah yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, memerlukan bimbingan dan pengawasan Pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan Pemerintah. Walaupun demikian, hubungan antara daerah otonom dan Pemerintah adalah hubungan antarorganisasi dan bersifat resiprokal.⁴

Dengan demikian, penguasaan, pengetahuan yang lebih seksama mengenai keuangan daerah merupakan tuntutan yang tidak dapat ditinggalkan. Di Indonesia pandangan instrumental mengenai hukum ini kelihatan lebih nyata diterapkan mulai Repelita Kedua (1973-1979) dan terus diterapkan dengan segala perbaikannya sampai sekarang. Pandangan ini terlihat dari gerak pembinaan bidang hukum yang diarahkan untuk menampung kebutuhan-kebutuhan hukum

² Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438., Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

³ Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438., Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴ Bhenyamin Hoessein, "Hubungan Pusat dan Daerah", dalam Soetandyo Wignosubroto dkk., Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Institute for Development Yayasan Tifa, 2005, hlm. 199.

sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi, menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum.⁵

Dalam hal ini sebagai salah satu sikap dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4916) dan didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah menjadikan tugas pemerintah daerah semakin banyak dalam pengembangan ekowisata. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal⁶.

Pengembangan ekowisata tidak lepas pula kaitannya dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Pengembangan Ekowisata di daerah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi program Pemerintah dan didukung oleh berbagai organisasi keanekaragaman hayati karena -pengembangan ekowisata di pulau-pulau kecil di indonesia dapat menjaga keberlangsungan kehidupan ekosistem di dalamnya. Pengembangan ekowisata di daerah harus disertai dengan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dari pemerintah daerah sebagai

⁵ Drs.Muhamad Djumhana,S.H. Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah.(Bandung:Pt Citra Aditya Bakti,2007),hlm.27.

⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

pelaksanaan otonomi daerah dan konsep pengembangan ekowisata yang secara garis besar turunan dari konsep kepariwisataan.

Pertimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi penempatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kinerja masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan penanggung jawaban masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, yakni;

1. Fungsi alokasi

Yang meliputi antara lain, sumber-sumber ekonomidalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.

2. Fungsi distribusi

Yang meliputi antara lain, pendapatan dan kekayaan masyarakat pemerataan pembangunan.

3. Fungsi stabilitas

Yang meliputi antara lain, pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter.

Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara jelas dan tegas.⁷

Dalam rangka menciptakan Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata maka diperlukan penataan dan strategi yang tepat dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab antara pemerintah sebagai penentu kebijakan, masyarakat sebagai pelaku utama usaha jasa yang langsung berhubungan dengan wisatawan.



⁷ Drs.Muhamad Djumhana,S.H. Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah.(Bandung:Pt Citra Aditya Bakti,2007),hlm.40.

Tabel 1

Tahun Penelitian	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2012	Anas Mahfud	Pengembangan ekowisata di Daerah sesuai dengan peraturan daerah nomor 13 Tahun 2012	1. Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan pariwisata dalam peningkatan sektor UMKM di objek wisata pulau merah	Implementasi dari peraturan daerah nomor 13 Tahun 2013 sebagai acuan dalam pembangunan pariwisata dalam peningkatan sektor UMKM.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi pasal 8 huruf D Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2012 terkait dengan pengembangan ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah ?
2. Apa kendala dan solusi Pemerintah Daerah dalam menjalankan implementasi pasal 8 huruf D Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2012 terkait dengan



pengembangan ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 8 huruf D Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2012 terkait dengan pengembangan ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menemukan mengenai kendala dan solusi implementasi pasal 8 huruf D Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2012 terkait dengan pengembangan ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pembelajaran berkelanjutan yang berkaitan tentang pengembangan ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan Pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan memberikan kemudahan bagi penelitian yang mendatang dan diharapkan bisa membantu dalam mencapai tujuan Pemerintah Darah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Serta dapat digunakan sebagai bahan tambahan

alternatif materi mata kuliah dan penyempurnaan contoh bahan ajar dalam penerapan kedepannya.

E. Sistematika Penulisan

Secara berurutan hasil penelitian ini dibagi dibagi menjadi lima bab dalam penulisannya yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya untuk memudahkan pemahaman penulisan dan pembaca penelitian ini, maka penulisan sistematika seperti :

BAB I PENDAHULUAN

BAB 1 ini memuat mengenai latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang nantinya akan membahas poin dalam judul skripsi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematia penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini memuat tentang dasar kajian kepustakaan mengenai implementasi pasal 8 huruf D Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2012 terkait dengan pengembangan ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III METODE PENELITIAN


BAB III ini memuat penjelasan dengan cara apa pelaksanaan penelitian, jenis penelitian, teknik-teknik dalam penelitian serta pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dari hasil keseluruhan penelitian sehingga bisa untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada bab berikutnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV memuat secara lebih terperinci lagi hasil dari rumusan masalah yang dipertanyakan dalam implementasi pasal 8 huruf D Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2012 terkait dengan pengembangan ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB V PENUTUP

BAB V akan termuat dalam beberapa hal penting yang berdasarkan dari hasil penelitian sehingga akan ada suatu bentuk inti dari segala pembahasan yang lebih terperinci, dan hal yang berkaitan tersebut diharapkan bisa menjadi pedoman bagi kalangan terkait akademik, dan ahli hukum pada umumnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Implementasi

Implementasi atau bisa diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan dari sesuatu perjanjian dan atau keputusan⁸, Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁹Jadi menurut bahasan tersebut yang harus dilaksanakan atau diterapkan adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat atau disusun dengan sistematis oleh pihak-pihak yang berwenang dan harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Menurut Kamus Besar Webster sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab,¹⁰ “to implement” berarti “to provide the means of carrying out” (menyediakan alat untuk melakukan sesuatu) dan “to give practical effect to” dalam arti menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.Selanjutnya menurut Abdul Wahab fungsi implementasi ialah untuk membentuk Negara sebagai “outcome” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah.

1. Teori Implementasi Hukum

Implementasi merupakan suatu produk hukum yang merupakan hasil dari politik hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan berlaku di masyarakat. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-

⁸Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 261.

⁹Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru, Amanah, Surabaya, 1998, hlm 327.

¹⁰Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm 64.

undangan ialah untuk mengukur perilaku masyarakat dengan acuan bisa berjalan atau tidak di dalam masyarakat. Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum dan tidak akan lepas dari Teori Efektifitas Hukum atau Teori Penegakan Hukum. Hal tersebut dikarenakan Efektifitas adalah suatu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu lembaga ataupun suatu kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Efektifitas memiliki arti¹¹ adanya efek (pengaruh, akibat) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat keefektifitasannya. Arti penegakan hukum ialah suatu proses dengan melakukan segala upaya sehingga norma-norma hukum yang ada di masyarakat bisa berfungsi dan dapat dijadikan pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Teori dari seorang pakar hukum bernama Lawrence M. Friedman dengan teori “legal system” yang terdiri dari tiga komponen pokok,¹² antara lain sebagai berikut:

a. Substansi Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Yang dimaksud dengan substansi hukum ialah aturan, norma, dan pola perilaku dari manusia yang berada dalam sistem, jadi substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materiil atau isi dari undang-undang yang mengharuskan norma tersebut untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang tertuang dalam produk hukum tersebut.

¹¹ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai pustaka, Jakarta, 1989, hlm 521

¹² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm 295

b. Struktur hukum (Penegak Hukum)

Struktur hukum yang merupakan institusi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi. Friedman juga menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

c. Kultur hukum (Perilaku Masyarakat)

Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama-sama yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negative.

Ketiga elemen dalam teori penegakan hukum tersebut merupakan suatu hal yang berkesinambungan satu sama lain. Ketiga elemen tersebut lebih bersifat kumulatif bukan alternatif sehingga jika ingin mencapai tingkat efektifitas yang tinggi maka ketiganya harus berjalan serasi.

Produk hukum yang ada dalam masyarakat merupakan produk hukum buatan manusia maka akan jauh dari kata sempurna, dan dari produk hukum yang dibentuk diharapkan pihak-pihak yang bersangkutan termasuk masyarakat luas mampu melaksanakannya dengan baik dan benar.

Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam pelaksanaan produk hukum (substansi) yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam tatanan kelembagaan penegak hukum sendiri harus mampu bekerja secara optimal, baik dari masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum

lainnya. Kualitas dari masing-masing pribadi penegak hukum sangat berpengaruh terhadap suatu produk hukum.

Kultur budaya memegang peranan penting dalam sebuah penegakan hukum, dilandasi dengan kebiasaan maka akan terbentuk budaya dimana bisa dijadikan tolak ukur dari suatu aktivitas sosial dimasyarakat. Ketika masyarakat mempunyai kultur budaya baik maka akan selalu menjunjung tinggi suatu kebaikan, namun kenyataannya masyarakat masih sulit untuk taat pada peraturan yang berlaku di Indonesia ini sehingga terkadang hukumnya sudah ada namun realisasinya belum ada sehingga terkesan mati dan tidak berfungsi.

B. Kajian umum tentang Ekowisata

Ekowisata dewasa ini menjadi salah satu program Pemerintah Pusat dalam rangka memajukan dan memandirikan Pemerintah daerah sehingga nantinya akan berdampak positif kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ekowisata merupakan konsep yang digunakan dalam pengembangan kegiatan wisata alam. konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹³ Konsep memiliki kaitan yang erat dengan teori. Teori adalah merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang

¹³Umar, Husein, Metode Riset Ilmu Administrasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 51.

diamati.¹⁴Ekowisata merupakan suatu konsep yang diciptakan dari sejumlah teori yang berkaitan dengan kegiatan wisata alam dengan cara menggolongkan dan mengelompokkan objek tertentu yang memiliki ciri yang sama. Konsep ini dalam pengembangannya menitik beratkan kepada keasrian lingkungan. Pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian alam, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Pendekatan lain menyatakan bahwa ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan. Maksud dari menjamin kelestarian ini seperti halnya tujuan konservasi sebagai berikut:

1. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan
2. Melindungi keanekaragaman hayati
3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya

Suatu kegiatan wisata alam di daerah harus bertanggungjawab dan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Yang dimaksud ekowisata itu antara lain potensi sumber daya alam, keunikan alam dan budaya serta lingkungan yang dapat berupa salah satu sektor unggulan di daerah yang belum dikembangkan dengan maksimal. Jadi ekowisata sendiri menjadi kekayaan daerah yang akan menjadi penting apabila

¹⁴L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. Hlm. 34-35.

dikelola secara optimal sehingga akan menunjang faktor – faktor lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Dalam pengembangan konsep ekowisata dipakai pula beberapa prinsip dasar agar pengembangan ekowisata berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip ekowisata adalah meminimalkan dampak, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya, memberikan pengalaman positif baik kepada turis (visitors) maupun penerima (host) dan memberikan manfaat dan keberdayaan masyarakat lokal. Berikut dikemukakan juga prinsip pengembangan ekowisata dan kriteria ekowisata yang disusun oleh kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia bekerjasama dengan Indonesian Ecotourism Network (INDECON) dan tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009, yang secara konseptual menekankan enam konsep dasar, yaitu:

1. Prinsip Konservasi

Pengembangan ekowisata harus mampu memelihara, melindungi atau berkontribusi dalam memperbaiki sumberdaya alam.

2. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat serta menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat sekitar kawasan.

3. Prinsip Ekonomi

Pengembangan ekowisata harus mampu memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya setempat, dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya untuk memastikan bahwa daerah yang dibangun

yang seimbang antara kebutuhan pelestarian lingkungan & kepentingan semua pihak. Dalam penerapannya juga sebaiknya dapat mencerminkan dua prinsip lainnya, yaitu :

4. Prinsip Edukasi

Pengembangan ekowisata harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah perilaku atau sikap seseorang yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya sekitar.

5. Prinsip Wisata

Pengembangan ekowisata harus dapat memberikan kepuasan pengalaman yang original kepada pengunjung, serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan sehingga berkontribusi terhadap daerah.

6. Menampung Kearifan Lokal dan kebudayaan Sekitar

Dalam pengembangan ekowisata harus pula memperhatikan unsur – unsur yang terdapat dalam masyarakat seperti kebiasaan masyarakat sekitar. Yang terpenting dalam pengembangan ekowisata harus memperhatikan kebudayaan dan kearifan lokal yang terdapat di daerah yang dikembangkan tersebut.

Ecotraveler menghendaki persyaratan kualitas dan keutuhan ekosistem.

Oleh karenanya terdapat beberapa butir prinsip pengembangan ekowisata yang harus dipenuhi. Apabila seluruh prinsip ini dilaksanakan maka ekowisata menjamin pembangunan yang ecological friendly dari

pembangunan berbasis kerakyatan (community based). The Ecotourism Society menyebutkan ada delapan prinsip, yaitu:¹⁵

- a. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya;
- b. Pendidikan konservasi lingkungan;
- c. Pendapatan langsung untuk kawasan;
- d. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan;
- e. Penghasilan masyarakat;
- f. Menjaga keharmonisan dengan alam;
- g. Daya dukung lingkungan;
- h. Peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara.

Ekowisata memberikan sarana untuk meningkatkan kesadaran orang akan pentingnya pelestarian dan pengetahuan lingkungan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Ekowisata harus menjamin agar wisatawan dapat menyumbang dana bagi pemeliharaan, keanekaragaman hayati yang terdapat di daerah yang dilindungi sebagai salah satu proses pendidikan memelihara lingkungan. Ecotourism adalah sustainable tourism yang secara spesifik memuat upaya-upaya:

1. Kontribusi aktif dalam konservasi alam dan budaya
2. Partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan, pembangunan dan operasional kegiatan wisata serta menikmati kesejahteraan.

¹⁵Kehatidan Chevron Indonesia Kembangkan Ekowisata pulau maratua demi keberlanjutan lingkungan, <http://www.kehati.or.id/id/blog/27-artikel/164>, diakses Tanggal 16 september 2016.

3. Transfer pengetahuan tentang warisan budaya dan alam kepada pengunjung
4. Bentuk wisata independen atau kelompok wisata berukuran kecil

Ekowisata tidak dapat dipisahkan dengan konservasi. Oleh karenanya, ekowisata disebut sebagai bentuk perjalanan wisata bertanggung jawab.

Berbicara tentang ekowisata akan kuat kaitannya dengan destinasi berkelanjutan karena pada dasarnya pengembangan ekowisata agar wisata tersebut menjadi destinasi wisata berkelanjutan. Ekowisata merupakan pengembangan wisata berkelanjutan agar tetap menjaga keasrian lingkungan tersebut.

Dalam destinasi wisata berkelanjutan yang menjadi faktor penting ialah pengelolaan pengunjung agar mencapai destinasi yang berkelanjutan. Enam prinsip yang harus dipenuhi oleh pengunjung dalam penyelenggaraan ekotourisme berkaitan dengan keberlangsungan destinasi, antara lain :

- a. Pengunjung harus semaksimal mungkin meniadakan dampak negatif dari keberadaan mereka terhadap lingkungan destinasi wisata dan penduduk lokal.
- b. Pengunjung dalam kegiatan wisata ini diwajibkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap menjaga alam dan keunikan budaya lokal.
- c. Pengunjung membantu memaksimalkan partisipasi masyarakat lokal di awal dan jangka panjang dalam penyelenggaraan ekotourisme.
- d. Pengunjung memberikan kontribusi terhadap usaha konservasi daerah lindung.

- e. Pengunjung diharapkan memberikan keuntungan kepada masyarakat lokal.
- f. Pengunjung membantu masyarakat lokal dan pekerja wisata untuk memanfaatkan keindahan alam.

Dari konsep tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengunjung memiliki peran penting dalam menjalankan destinasi wisata berkelanjutan dalam rangka menyelamatkan dan menjaga keasrian lingkungan dan mempertahankan sektor wisata sebagai bagian dari penerimaan devisa negara.¹⁶

C. Kajian Umum Tentang Kearifan Lokal dan Kebudayaan

Sebagaimana dipahami, dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Jika kesadaran

¹⁶Luchman hakim, S.Si.,M.Agr.Sc., Dasar-Dasar Ekowisata,Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm 174

tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata social budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama. Seperti kita ketahui adanya krisis ekonomi dewasa ini, masyarakat yang hidup dengan menggantungkan alam dan mampu menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dengan kearifan lokal yang dimiliki dan dilakukan tidak begitu merasakan adanya krisis ekonomi, atau pun tidak merasa terpukul seperti halnya masyarakat yang hidupnya sangat dipengaruhi oleh kehidupan modern. Maka dari itu kearifan lokal penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Berkembangnya kearifan lokal tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya.¹⁷

1. Pengertian Kearifan Lokal

Suatu pengembangan ekowisata maupun pariwisata berpedoman pula memperhatikan kearifan lokal dari suatu wilayah wisata tersebut. Kearifan lokal merupakan suatu tatanan nilai yang menjadi pedoman hidup yang dimiliki masing-masing kelompok masyarakat.¹⁸ Kearifan lokal atau local wisdom secara praktek merupakan upaya masyarakat untuk melestarikan sumber daya alam agar dapat terus-menerus digunakan untuk menghidupi masyarakat di

¹⁷Suhartini, Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

¹⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 37.

darah tertentu dan menjaga keseimbangan lingkungan.¹⁹ Kearifan lokal merupakan hal yang penting bagi warga sekitar Pantai, karena dengan menjaga kearifan lokalnya maka juga akan menjaga hasil alam yang mayoritas warganya bekerja sebagai nelayan.

a. Kebudayaan

Pada hakikatnya kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu "buddayah" yang merupakan bentuk jamak dari kata "budhi" yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Pengertian kebudayaan secara umum adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan, dan kebiasaan.²⁰ Menurut E.B. Taylor Kebudayaan adalah Keseluruhan yang kegiatan yang meliputi kepercayaan, pengetahuan, kesenian, moral, hukum, keilmuan, adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu kelompok masyarakat atau bisa dikatakan sebagai identitas bangsa.²¹ Karena kebudayaan menjadi identitas suatu bangsa, maka dalam pengembangan ekowisata daerah perlu memperhatikan kultur atau budaya sekitar dan perlu adanya aturan terkait pengembangan ekowisata yang sesuai dengan kebudayaan sekitar.

¹⁹Id .at hlm 38

²⁰PengertianKebudayaanMenurutParaAhli,<http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-kebudayaan-definisi-para-ahli.html>, diakses Tanggal 16 September 2016.

²¹Samudra K. Zendrato, Kebudayaan dan Pariwisata Nias, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 4

Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke suatu lingkungan baik alam yang alami maupun buatan serta budaya yang ada yang bersifat informatif dan partisipatif yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial-budaya. Ekowisata menitik beratkan pada tiga hal utama yaitu keberlangsungan alam atau ekologi, memberikan manfaat ekonomi, dan secara psikologi dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi, kegiatan ekowisata secara langsung memberi akses kepada semua orang untuk melihat, mengetahui, dan menikmati pengalaman alam, intelektual dan budaya masyarakat lokal.

Secara konseptual ekowisata dapat di definisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Aturan atau hukum menjadi tombak untuk melindungi kebudayaan dalam pengembangan ekowisata. Hukum tersebut menjadi acuan sejauh mana orang dapat bertindak dan tidak bertentangan dengan norma yang terdapat di lokasi wisata tersebut.

D. Kajian umum tentang Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gambaran seperti hal tersebut karena luasnya penyelenggaraan keuangan Daerah terutama dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Dengan demikian hukum administrasi negara dalam kegiatan penyelenggaraan keuangan daerah banyak sangkut pautnya dan merupakan

porsi utama. Kita ketahui Hukum Administrasi Negara merupakan legal matrix dari administrasi negara sehingga apapun dan dalam bentuk apapun administrasi negara berbuat, di sana mesti ada aturan-aturan hukum.

Hubungan yang perlu kita ketahui mengenai masalah hukum administrasi negara dalam kegiatan keuangan daerah memerlukan penetapan administrasi negara yang bersifat yuridis, khususnya dalam rangka pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan tersebut diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan.

Bagian dari hukum administrasi negara yang sangat perlu dipahami oleh pelaksanaan keuangan daerah dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan keuangan daerah, yaitu mengenai perbuatan-perbuatan hukum (*rechts handelingen*) administrasi yang kita kenal sehari-hari dengan sebutan keputusan pemerintah. Adapun keputusan pemerintah tersebut meliputi empat macam perbuatan, yakni

- 1) Penetapan (*beschiking, administrative discretion*)
- 2) Rencana (*plan*)
- 3) Norma-norma jabaran (*concrete normgeving*)
- 4) Legislasi semu (*pseudo-wetgeving*)

Kegiatan penyelenggaraan keuangan daerah tidak akan terlepas dari keempat macam perbuatan hukum diatas.

Penetapan, akan menyangkut kegiatan daerah berupa penetapan bendahara, bank sebagai kas daerah. Rencana (*plan*), akan menyangkut kegiatan keuangan daerah berupa APBD (atau penganggaran), Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) kemudian Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), serta rencana

kegiatannya. Norma jabaran adalah suatu perbuatan hukum dari penguasa administrasi negara (dalam hal ini pejabat pengelolaan keuangan daerah) untuk membuat supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai suatu yang kongkret dan praktis serta dapat ditetapkan menurut keadaan waktu dan tempat. Penormaan jabaran bukanlah penetapan (beschikking), melainkan suatu sarana untuk membuat suatu ketentuan umum perundang-undangan dapat diterapkan kedalam praktis atau dikenal dengan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.

Adanya keterkaitan yang erat keuangan daerah dengan hukum administrasi negara ini, maka secara logis pula lapangan hukum keuangan daerah akan mengenal dan mempunyai asas-asas hukumnya,

1) Asas Legalitas

Bahwa setiap perbuatan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah harus berdasarkan hukum. Artinya, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

2) Asas Tidak Boleh Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa setiap pejabat pengelola keuangan daerah tidak dibenarkan menggunakan kekuasaannya diluar kepentingan pemerintah.

3) Asas Tidak Boleh Mengambil atau Menyerobot Wewenang

Bahwa pengelola keuangan daerah tidak dibenarkan mengambil atau menjalankan wewenang selain wewenang yang dimilikinya.

4) Asas Kesamaan Hak Bagi Setiap Penduduk Negara

Asas kesamaan hak bagi setiap penduduk negara atau disebut asas nondiskriminasi, maksudnya pejabat pengelola keuangan daerah harus bertindak sama kepada pihak yang dilayaninya.

5) Asas Upaya Paksa

Asas upaya paksa atau memiliki sanksi dalam rangka untuk memberikan sarana penetapan kepada hukum keuangan daerah. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan oleh para pengelola keuangan dimaksudkan sebagai upaya pengendalian intern.

Kelima asas tersebut merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Artinya, pengelolaan keuangan daerah harus selalu sesuai dengan asas, yang bersifat asas hukum.²²

E. Kajian Umum Tentang Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ekowisata di Daerah

Meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan, berkaitan dengan kesadaran bahwa konsep pembangunan yang berlebihan di bidang pariwisata harus dihapuskan, telah menempatkan ekowisata di garis depan dari berbagai tindakan pengembangan pariwisata. Ekowisata dan juga pariwisata secara keseluruhan harus dikembangkan sejalan dengan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Ekowisata merupakan sebuah aktivitas dimana pihak otoritas (pemerintah), industri wisata, wisatawan, dan masyarakat setempat bekerja sama untuk memungkinkan bagi wisatawan melakukan perjalanan ke daerah-daerah alami/asli untuk mengagumi, belajar

²² Drs. Muhamad Djumhana, S.H. **Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah.** (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 22-25

dan menikmati alam dan budaya dengan cara tidak mengeksploitasi sumber daya, tapi memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan.

Konsep dan implementasi ekowisata tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kawasan konservasi. Jasa ekowisata dianggap sebagai salah satu pintu masuk, sebagai suatu pendekatan ekonomi, yang menelaah dan mengkaji manfaat sumber daya alam dan lingkungan dalam kaidah-kaidah konservasi sehingga menghasilkan manfaat bagi banyak kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.²³

1. Perencanaan

Dalam pengembangan ekowisata di daerah, tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling penting karena merupakan awal dari suatu penentuan berjalan atau tidaknya pengembangan tersebut. Menurut Friedman, Perencanaan adalah cara berpikir untuk mengatasi permasalahan social ataupun ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa yang akan datang.²⁴ Dari penjelasan diatas dapat dipastikan bahwa perencanaan merupakan tahapan penting karena dalam perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam serta melibatkan banyak pihak sehingga yang menjadi tujuan perencanaan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Perencanaan ekowisata sebagaimana tertuang pada pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang

²³ Fauzan Kahfi, Pengelolaan Lingkungan Melalui Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Tesso Nilo-Riau, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Konsentrasi Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Universitas Padjajaran, Bandung, 2015

²⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 6.

Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perencanaan ekowisata juga termasuk perencanaan pariwisata daerah karena pada dasarnya konsep pengembangan ekowisata juga merupakan konsep dasar pengembangan kepariwisataan.

Segala bentuk perencanaan pengembangan ekowisata di daerah dirumuskan kedalam suatu kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan pengembangan ekowisata, dan menselaraskan rencana pengembangan ekowisata di daerah provinsi dengan rencana pengembangan ekowisata di daerah kota/kabupaten sehingga terjadi keselarasan antara kebijakan yang satu dengan yang lainnya.

2. Pemanfaatan

Menurut J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pemanfaatan adalah proses, cara, dan atau hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.²⁵ Pemanfaatan menurut PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah meliputi pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penggalian potensi kawasan ekowisata baru. Pengelolaan kawasan wisata harus dilakukan bersamaan pemeliharaan lingkungan yang dalam hal ini akan berdampak pada kelanjutan kehidupan ekosistem dalam suatu wilayah kawasan ekowisata.

Pemanfaatan ekowisata dapat dilakukan oleh perseorangan/ badan hukum dan juga Pemerintah daerah baik berupa kerjasama ataupun salah satunya yang mengelola. Dalam hal ini pengembangan kawasan tersebut

²⁵Kamus Umum Bahasa Indonesia, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html> diakses tanggal 12 September 2016 , 01.06 WIB.

dapat berjalan dengan lancar apabila pemanfaatan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

3. Pengendalian

Pengendalian adalah proses, cara perbuatan mengendalikan atau pengekanan, pengawasan atas kemajuan tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha atau kegiatan dengan hasil pengawasan.²⁶ Pengendalian dalam hal pengembangan ekowisata di daerah ini dimaksudkan kepada tugas Pemerintah Daerah dalam pengawasan mengenai perizinan ekowisata, penyediaan sarana prasarana, pemanfaatan ruang, dan pengendalian juga pengawasan dalam menjaga kelestarian lingkungan ekowisata.

F. Kajian Umum Tentang Aktifitas yang Bisa Dilakukan Pengunjung di Pulau Merah

1. Memancing

Untuk mereka yang mempunyai hobi memancing, dapat memanfaatkan jasa perahu tradisional untuk memancing di tengah laut. Hal ini tentu sangat menyenangkan, karena selain mendapatkan ikan, wisatawan juga akan dapat menikmati hembusan sejuk air laut.

2. Snorkeling

Aktivitas eksklusif lainnya adalah snorkeling. Di lokasi pantai Pulau Merah terdapat pihak yang menyewakan perlengkapan untuk

²⁶Kamus Umum Bahasa Indonesia, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pengendalian.html> diakses tanggal 24 Februari 2016, 01.06 WIB.

snorkeling. Dan satu hal yang menarik adalah, harga sewanya tidak semahal tempat sewa pada umumnya.

3. Mendaki Bukit

Ketika laut sedang surut, anda dapat berjalan ke tengah laut untuk menaiki Bukit yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Melalui bukit tersebut anda dapat menyaksikan keindahan laut lepas dan juga pemandangan eksotis yang mengelilingi pantai Pulau Merah.

4. Mandi di laut

Selain hanya sekedar “cuci mata”, hal lain yang juga menarik untuk dilakukan adalah bermain-main dengan gulungan ombak. Melalui ombak setinggi 2 meter ini anda dapat ber-historia bersama kerabat atau keluarga anda. Pada saat-saat tertentu memang tidak diperbolehkan untuk mandi di Pantai. Hal ini dilakukan ketika kondisi Pantai tidak memungkinkan atau ketika cuaca sedang buruk.

5. Bermain Pasir

Hal yang hampir selalu dilakukan ketika berkunjung ke sebuah pantai adalah bermain pasir. Pulau Merah mempunyai pasir yang sangat lembut, hal ini menjadi kelebihan tersendiri bagi mereka yang ingin bermain-main dengan Pasir.

6. Menikmati jajanan Khas Setempat

Setelah lelah bermain-main atau berselancar, penjaja makanan dan minuman akan siap melayani makanan dan minuman. Di dalam lokasi pantai terdapat banyak kios yang menjual berbagai macam

konsumsi. Mulai dari makanan ringan, minuman, hingga masakan berjenis kuliner.

G. Kajian Umum Tentang Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 3:²⁷

“ pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu (medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸

Otonomi dan tugas pembantuan dengan menggunakan suatu prinsip otonomi seluas-luasnya dalam suatu sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

²⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 3

²⁸ HAW. Widjaja, **Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi uu no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.37

Negara Republik Indonesia tahun 1994. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.²⁹

H. Kajian umum tentang Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiel, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya,

Unsur-unsur pokok dan pengertian kesejahteraan sosial

1. Kondisi terpenuhinya kebutuhan materiel, spiritual dan sosial;
2. Dapat hidup layak;
3. Mampu mengembangkan diri;
4. Dapat melaksanakan fungsi sosial.

Kesejahteraan sosial menurut Walter A adalah suatu sistem pelayanan dari lembaga-lembaga sosial yang terorganisasikan yang ditujukan untuk memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan secara penuh dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka dan masyarakat.

Unsur-unsur terkandung dalam pengertian diatas

1. Kegiatan lembaga-lembaga sosial yang terorganisasikan;
2. Dimaksud untuk membantu individu atau kelompok;
3. Tujuannya adalah mencapai standart hidup yang memuaskan;
4. Mengembangkan kemampuan secara penuh;

²⁹ Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.54

5. Meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktik hukum dilapangan atau dimasyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang berkaitan dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.³⁰

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian hukum sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.³¹ Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.³²

2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mempelajari hukum sebagai akibat yang timbul dari kejadian nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan

³⁰ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998. Hal 24.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16.


³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 129.

maksud untuk menemukan fakta dengan tujuan penyelesaian masalah pada hasil akhir.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pantai Pulau Merah berada di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Banyuwangi



Sumber : www.Banyuwangi.com

Alasan objektif peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi disebabkan karena Pantai Pulau Merah ini termasuk bagian dari wisata pantai di selatan Banyuwangi Jawa Timur, yang saat ini peningkatan kualitas pengelolaan Pulau Merah dari tahun-ketahun meningkat drastis/cepat, karena bentuknya yang indah dan memikat para turis asing itu membuat Pulau Merah ini menjadi sorotan dunia sehingga menjadikan

peningkatan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan. Kepariwisata di masa kini dan masa depan akan menjadi fokus perhatian negara-negara di dunia.

Strategi pembangunan nasional menempatkan pariwisata sebagai salah satu faktor andalan dalam meningkatkan devisa negara, terutama devisa pendapatan daerah. Perkembangannya sangat dipengaruhi oleh fluktuasi perkembangan perekonomian dunia yang antara lain pengaruhnya terhadap perekonomian nasional yang berkepanjangan dan rentannya stabilitas politik dan keamanan dewasa ini.

Sebagai bagian integral pembangunan nasional Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi besar di sektor pariwisata, baik dalam hal potensi besar di sektor pariwisata, baik dalam hal potensi alam yang memiliki keanekaragaman, juga keanekaragaman alam yang unik dan menarik, sehingga bila kedua potensi itu di kelola dan dimanfaatkan secara optimal maka bukan hal yang tidak mungkin yang akan datang Banyuwangi akan mampu menjadi daerah tujuan wisata yang pada saatnya mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Sedangkan alasan subjektif peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena Kabupaten Banyuwangi sedang mengalami peningkatan dalam mengembangkan ekowisata daerahnya.

4. Jenis Data

Secara umum, di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan pustaka.

Yang diperoleh langsung dari responden terkait dinamakan data primer atau data dasar yang kedua diberi nama data sekunder.³³

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan responden dari Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, kegiatan wawancara guna mengumpulkan data informasi yang terkait dengan Pengembangan Ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan terhadap beberapa informan kunci di Kantor Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang diambil dari pengamatan di lapangan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi dan studi pustaka di dapat melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal hukum dan ilmu lain yang berkaitan dengan ekosistem dan konservasi serta jurnal lain yang berkaitan serta kutipan-kutipan dari karya tulis orang lain baik di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya maupun karya tulis yang ada di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum.

5. Sumber Data

a. Data Primer

³³Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hlm 51.

Yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat³⁴ berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait selaku responden atau informan yang berasal dari lokasi penelitian yaitu di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi yang berhubungan dengan penelitian dan data hasil observasi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap atau tambahan untuk melengkapi data utama atau primer yang didapat dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, undang-undang dan internet. Serta tidak menutup kemungkinan berupa kutipan dari karya tulis orang lain yang terdapat dalam perpustakaan.

6. Teknik Memperoleh Data

Cara penulisan data dalam penulisan ini didapatkan dengan teknik Purposive sampling melalui beberapa cara atau instrumen, antara lain melalui wawancara terhadap pejabat yang bersangkutan di Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Pendapatan. Kabupaten Banyuwangi serta jajarannya terutama pada bagian lapangan serta melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat daerah di kawasan wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi. Serta melakukan studi kepustakaan untuk membantu memperoleh data dan dokumentasi sehingga peneliti mendapatkan hasil dan gambaran atau persepsi, serta melakukan hal lain untuk upaya mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini.

³⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 12.

7. Populasi dan Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁵ Populasi juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu.³⁶ Populasi dalam penelitian ini diambil di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada khususnya dan warga pulau merah kabupaten Banyuwangi pada umumnya.

Sampel merupakan bagian yang mewakili populasi. Sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling. Teknik sampling adalah cara penentuan sampel baik random maupun non random. Penelitian ini menggunakan Purposive Sampling (Sampel dengan pertimbangan tertentu). Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah Ketua Kelompok Sadar Wisata pulau merah melakukan Pengembangan Wisata, lokasi Pengolahan Data Wisata, Pemasaran Keseniaan dan Wisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi.

8. Teknik Analisis data

Peneliti ini menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif dalam menganalisis data yang diperoleh. Data yang didapatkan dari hasil wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan

³⁵ Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 118.

³⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sunar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 71.

pemberi informasi dan dideskriptifkan secara menyeluruh. Dalam penelitian ini sumber data dari wawancara menjadi data yang dijadikan sebagai bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

9. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dan biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap sebagai rencana tetap.
2. Perencanaan adalah cara berpikir untuk mengatasi permasalahan social ataupun ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa yang akan datang.
3. Pemanfaatan menurut PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah meliputi pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penggalian potensi kawasan ekowisata baru. Pemanfaatan ekowisata dapat dilakukan oleh perseorangan/ badan hukum dan juga Pemerintah daerah baik berupa kerjasama ataupun salah satunya yang mengelola.
4. Pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan atau pengekanan, pengawasan atas kemajuan tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha atau kegiatan dengan hasil pengawasan.
5. Kearifan lokal atau local wisdom secara praktek merupakan upaya masyarakat untuk melestarikan sumber daya alam agar dapat terus-

menerus digunakan untuk menghidupi mereka dan menjaga keseimbangan lingkungan.

6. Pengertian Kebudayaan secara umum adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan, dan kebiasaan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Banyuwangi

Sejarah Banyuwangi tidak lepas dari sejarah Kerajaan Blambangan. Pada pertengahan abad ke-17, Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari Kerajaan Hindu Blambangan yang dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun. Pada masa ini secara administratif VOC menganggap Kerajaan Blambangan sebagai wilayah kekuasaannya, atas dasar penyerahan kekuasaan Jawa bagian timur (termasuk Blambangan) oleh Pakubuwono II kepada VOC. Padahal Mataram tidak pernah bisa menguasai daerah Kerajaan Blambangan yang saat itu merupakan kerajaan Hindu terakhir di pulau Jawa. Namun VOC tidak pernah benar-benar menancapkan kekuasaannya sampai pada akhir abad ke-17, ketika Pemerintah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan. Daerah yang sekarang dikenal sebagai "kompleks Inggris" adalah bekas tempat kantor dagang Inggris.

VOC segera bergerak untuk mengamankan kekuasaannya atas Blambangan pada akhir abad ke-18. Hal ini menyulut perang besar selama lima tahun (1767-1772). Dalam peperangan itu terdapat satu pertempuran dahsyat yang disebut Puputan Bayu sebagai merupakan usaha terakhir Kerajaan Blambangan untuk melepaskan diri dari belenggu VOC. Pertempuran Puputan Bayu terjadi pada tanggal 18 Desember 1771 yang

akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Banyuwangi. Sayangnya, perang ini tidak dikenal luas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kompeni Belanda. Namun pada akhirnya VOC-lah yang memperoleh kemenangan dengan diangkatnya R. Wiroguno I (Mas Alit) sebagai bupati Banyuwangi pertama dan tanda runtuhnya kerajaan Blambangan. Tetapi perlawanan sporadis rakyat Blambangan masih terjadi meskipun VOC sudah menguasai Blambangan. Itu bisa terlihat dengan tidak adanya pabrik gula yang dibangun oleh VOC saat itu, berbeda dengan Kabupaten lainnya di Jawa Timur.

Tokoh sejarah fiksi yang terkenal adalah seorang Putri Sri Tanjung yang di bunuh oleh suaminya di pinggir sungai karena suaminya ragu akan janin dalam rahimnya bukan merupakan anaknya tetapi hasil perselingkuhan ketika dia ditinggal menuju medan perang. Dengan sumpah janjinya kepada sang suami sang putri berkata: "Jika darah yang mengalir di sungai ini amis memang janin ini bukan anakmu tetapi jika berbau harum (wangi) maka janin ini adalah anakmu". Maka seketika itu darah yang mengalir ke dalam sungai tersebut berbau wangi, maka menyesal sang suami yang dikenal sebagai Raden Banterang ini dan menamai daerah itu sebagai Banyuwangi.³⁷

³⁷ <http://www.banyuwangikab.go.id/profil/sejarah-singkat.html> diakses pada tanggal 07 Desember 2016 pukul 17.22 wib

2. Letak Kabupaten Banyuwangi dan Batas Wilayah

a. Letak Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi adalah Kabupaten di ujung Timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas daratan tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah yang penghasil produk perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Luas Wilayah Kabupaten Banyuwangi 5.782,50 km² yang merupakan daerah kawasan hutan. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72 %, persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%, pemukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Sisanya dipergunakan untuk ladang, jalan dan lain-lain. Panjang garis pantai Sekitar 175,8 km, Jumlah Pulau 10 Buah.³⁸

Julukan Kabupaten Banyuwangi

1). The Sunrise Of Java

Julukan ini di sandang karena Kabupaten Banyuwangi tidak lain adalah Kabupaten yang pertama terkena sinar matahari yang terbit di Pulau Jawa.

³⁸ <http://banyuwangikab.go.id/profil/gambaranumum.html>.di akses tanggal 24 November pukul 16.57 wib

2). Kota Santet

Banyuwangi dikenal dengan sebutan Kota santet sejak adanya peristiwa memilukan ketika lebih dari 100 orang dibunuh secara misterius karena dituduh memiliki ilmu santet (1998).

3). Banyuwangi Kota Gandrung

Gandrung adalah kesenian yang sangat populer di Kabupaten Banyuwangi. Kata “ gandrung” diartikan sebagai bentuk terpesonanya masyarakat Kabupaten Banyuwangi atau Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen.

4). Banyuwangi Kota Osing


Meskipun secara proporsi bukan merupakan penduduk mayoritas, suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi. Orang-orang Osing adalah masyarakat Blambangan yang masih tersisa. Keberadaan budaya dan kesenian suku Osing mendapat tempat khusus dihati masyarakat, tumbuh subur dan terus berkembang di Banyuwangi sampai saat ini. Berdasarkan data pada tahun 1987, dari jumlah 175 Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi, 94 diantara penduduknya menggunakan bahasa Osing.

5). Bumi Blambangan

Sejarah berdirinya Banyuwangi tidak lepas dari sejarah kerajaan Blambangan, karena Blambangan merupakan awal dari cikal bakal

dari Banyuwangi. Blambangan adalah kerajaan yang paling gigih bertahan terhadap serangan Mataram dan VOC serta Blambangan kerajaan yang paling akhir ditaklukkan penjajah Belanda di Pulau Jawa.

Gambar 4.2 Kabupaten Banyuwangi



Sumber : Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

b. Batas Wilayah Kabupaten Banyuwangi

1. Sebelah Barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso
2. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
3. Sebelah Timur : Selat Bali
4. Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo

c. Pembagian wilayah Administratif di Kabupaten Banyuwangi

1. Kecamatan Glenmore

2. Kecamatan Kalibaru
3. Kecamatan Genteng
4. Kecamatan Srono
5. Kecamatan Rogojampi
6. Kecamatan Kabat
7. Kecamatan Singojuruh
8. Kecamatan Sempu
9. Kecamatan Songgon
10. Kecamatan Glagah
11. Kecamatan Licin
12. Kecamatan Banyuwangi
13. Kecamatan Giri
14. Kecamatan Kalipuro
15. Kecamatan Wongsorejo
16. Kecamatan Pesanggaran
17. Kecamatan Siliragung
18. Kecamatan Bangorejo
19. Kecamatan Purwoharjo
20. Kecamatan Tegaldlimo
21. Kecamatan Muncar
22. Kecamatan Cluring
23. Kecamatan Gambiran

24. Kecamatan Tegalsari³⁹

d. Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi

Secara administrasi, Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati yang membawa koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi desa dan kelurahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa dan seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan kepala desa dipilih langsung oleh semua masyarakat setiap periode tertentu dan memiliki sebuah pemerintah desa yang mandiri. Sejak Tahun 2005 bupati Banyuwangi dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dan pilkada, setelah sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten.⁴⁰

3. Visi & Misi Kabupaten Banyuwangi

a. Visi

1. Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap misa

³⁹ Data diperoleh dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Sonny Yoemarsono, selaku Kasi pengolahan Data Wisata, Dinas Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi.

⁴⁰ Sumber data sekunder dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, bulan November 2016. (diolah)

mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerahdaerah lain yang saling menguntungkan.

2. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlaq Mulia, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaq mulia.

3. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlaq Mulia, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang,

kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlakul mulia.

4. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.
- b. Misi
1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
 2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
9. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.⁴¹

⁴¹ <http://banyuwangikab.go.id/pemerintahan/visi-dan-misi/> diakses pada hari senin 28 November 2016 pukul 13.19.

4. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi

a. Tugas dan Fungsi pokok Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

1. Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - a. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
 - c. Pengumpulan pengelolaan dan pengendalian data yang dibentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan
 - d. Perencanaan strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - e. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata

- f. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- h. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- i. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- j. Penyelenggaraan sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- k. Pembinaan UPTD
- l. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- m. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang seni budaya dan pariwisata
- n. Pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata
- o. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya
- p. Peningkatan pengembangan apresiasi seni budaya
- q. Pembinaan pengembangan obyek wisata, pentas seni budaya, rekreasi dan aneka hiburan.

c. Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam perumusan, perencanaan, kebijakan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kebudayaan dan pariwisata serta menyelenggarakan perijinan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian teknis operasional di bidang kebudayaan dan pariwisata

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

3. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai tugas ;

a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;

b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;

c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

d. penyelenggara pengelola administrasi keuangan dan kekayaan daerah;

e. penyelenggaraan kegiatan surat- menyurat, pengetikan, kersipan;

f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan;

g. pengkoordinasian Sekretariat terdiri dari :

a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b). Sub Bagian Keuangan;

c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Dan masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketetalaksanaan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, pendistribusian;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;

- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;

- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan penyusunan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan kebudayaan dan pariwisata tingkat daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Kebudayaan dan pariwisata;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektoral;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata⁴².

⁴²Data Diperoleh Dari Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, Tanggal 14 November 2016

B. Implementasi Pasal 8 Huruf D Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012
Terkait Dengan Pengembangan Ekowisata Pulau Merah di Kabupaten
Banyuwangi dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pada saat ini ekowisata telah berkembang, terutama di Kabupaten Banyuwangi. Wisata ini tidak hanya sekedar untuk melakukan pengamatan burung, menelusuri jejak belantara, mengendarai kuda, tetapi tentang suatu konsep pelestari hutan, pengembangan ekowisata dan penduduk lokal. Dalam ekowisata ini merupakan suatu perpaduan antara berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan terhadap lingkungan sekitar, ekonomi dan sosial. Ekowisata dijadikan sebagai suatu konsep yang digunakan untuk melakukan pengembangan kegiatan wisata alam. Konsep ini telah menitik beratkan pada keberlangsungan keasrian, keindahan lingkungan, ekonomi dan sosial. Ekowisata dijadikan sebagai suatu konsep yang telah digunakan untuk melakukan pengembangan kegiatan wisata alam. Konsep ini menitik beratkan pada keberlangsungan keasrian lingkungan. Ditarik secara garis besar konsep ekowisata ini pula digunakan sebagai konsep dalam suatu pariwisata dengan konsep kepariwisataan berkelanjutan.

Dalam suatu pengembangan pembangunan ekowisata merupakan salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyuwangi yang banyak melibatkan aparatur negara dengan tujuan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara serta

pembangunan dengan menerapkan suatu prinsip-prinsip clean governance dan good governance.

Pembangunan kepariwisataan yang di maksud meliputi pembangunan industri pariwisata, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Dalam ketentuan yang di maksud dengan pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Ketentuan pembangunan kepariwisataan dilakukan juga dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya asing. Dan dalam pembangunan in pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Kabupaten Banyuwangi merupakan suatu kabupaten yang terletak di ujung timu Pulau Jawa. Wilayah dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan suatu daerah yang menghasilkan produk perkebunan dan

dataran rendah dengan berbagai potensi produk pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara keselatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Karena letaknya tersebut Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013-2016 ini menjadi destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Kabupaten Banyuwangi mulai mewujudkan dirinya sebagai Kabupaten yang mulai berfokus untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki oleh daerahnya. Hal tersebut terlihat dan terbukti dengan banyaknya tempat wisata dan jumlah homestay yang tiap tahun bertambah banyak. Dari pernyataan ini jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mulai bersungguh-sungguh dalam mengembangkan potensi wisata di daerah. Menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi untuk menjaga dan mengembangkan wisata –wisata yang telah ada untuk dikelola sebaik-baiknya. Secara garis besar pengembangan pembangunan sebidang Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi perlu ditekankan usaha pengembangan ekowisata nya sebagai langkah penyempurnaan baik intrastuktur ataupun strukturnya, dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan menyelaraskannya dengan lingkungan masyarakat Banyuwangi.

Pengembangan ekowisata pada tahun 2014 dilakukan pada kawasan wisata Pantai Pulau Merah. Pantai Pulau Merah adalah salah satu destinasi wisata yang memiliki keindahan pantai, dan alam yang masih terjaga dan keindahan pasirnya, sehingga pulau ini banyak dikunjungi

wisatawan mancanegara maupun wisata lokal. Pulau Merah terletak di ujung selatan Kabupaten Banyuwangi tepatnya terletak di kawasan hutan lindung Petek 70n luas 3,46 Ha PPH Pulau Merah BKPH Sukomade dan Petak 75m luas 3,40 Ha RPH Kesilir Baru BKPH⁴³.

Gambar 4.3 Letak Pulau Merah



Sumber : Data Sekunder dari Dinas Pariwisata

Rute menuju Pantai Pulau Merah

Transportasi Umum

- a. Menuju terminal jajag, Kabupaten Banyuwangi
- b. Dari terminal Jajag naik bus mini menuju Terminal Pesanggaran (kecamatan pesanggaran)

⁴³ Data diperoleh Dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Sonny Yoemarsono Kasi Pengolahan Data Wisata, Pemasaran Keseniaan dan Wisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Banyuwangi Tanggal 14 November 2016

- c. Dari terminal Pesanggaran naik ojek langsung menuju Lokasi pulau Merah.

Pulau Merah atau yang biasa di sebut red Island karena keindahan pasir putih yang terhempar luas sepanjang 3 km. Dimana tidak jarak tersebut tidak jauh dari bibir pantai tersebut terdapat bukit kecil yang sangat menawan dan cantik setinggi 200 M. Dibagian timur, wisatawan disugahi dengan pemandangan yang tidak kalah menarik yaitu sebuah pegunungan. Sedangkan dibagian barat, wisatawan disugahi dengan pemandangan sunset yang sangat indah.

Gambar 4.4 Pegunungan Pulau Merah



Sumber : Hasil Survey pada tanggal 14 November 2016.

Gamabar 4.5 Bukit kecil Pulau Merah



Sumber : Hasil Survey pada tanggal 14 November 2016

Selain pemandangan menawan yang dimilikinya, pantai Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi ini juga memiliki ombak yang sangat bagus setinggi 2 meter dengan panjang kurang lebih 300 meter yang dikelilingi oleh pohon mangrove.

Keamanan berwisata di Pantai Pulau Merah sangat diutamakan. Terdapat petugas yang menjaga sekaligus mengamankan apabila ada kecelakaan ataupun sesuatu yang tidak di inginkan. Terutama kepada mereka yang melakukan renang di Pantai. Terdapat tower setinggi 5 meter yang digunakan oleh petugas keamanan untuk membantu memantau dan memastikan keamanan keadaan sekitar pantai.

Pengembangan ekowisata di Pulau Merah ini merupakan suatu hal yang positif mengingat program pemerintah Pusat yang ingin melakukan pengembangan, pengelolaan dan pelestarian daerah pesisir

dalam menjalankan tugas otonomi daerah. Pengembangan Pulau Merah dengan berpedoman pada konsep ekowisata akan menjadikan hal yang positif karena Pulau Merah memiliki potensi yang sangat besar bagi Kabupaten Banyuwangi. Dan dalam jangka waktu panjang akan sangat bermanfaat dan memberikan dampak yang baik terhadap ekonomi Kabupaten Banyuwangi. Konsep ekowisata yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian dan keasrian lingkungan akan pula menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan terhadap kearifan lokal yang terdapat di pantai Pulau Merah meningkat Pantai Pulau Merah ini memiliki potensi alam yang perlu dijaga agar tetap terjaga keasriannya⁴⁴.

Hal yang perlu dijaga untuk membuat Pulau Merah sebagai wisata jangka waktu panjang ialah pemandangan dan pasir putihnya karena kedua hal tersebut yang menarik minat para wisatawan untuk mengunjungi Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi. Tidak hanya itu tetapi kebudayaan dan kearifan lokal yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi atau khususnya Pulau Merah yang pula ambil dalam menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung.

Kawasan Pantai Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi merupakan kawasan yang saat ini ramai pengunjung maka dari itu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga akan segera melakukan perencanaan dalam pengembangan kawasan tersebut. Mulai

⁴⁴Data diperoleh dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Sonny Yoemarsono Kasi Kerjasama dan Pengembangan Wisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Banyuwangi, Tanggal 14 November 2016

tahun 2013 Pulau Merah mulai menarik perhatian wisatawan hingga saat ini.

Idealnya pembangunan ekowisata dalam tahap perencanaan harus mencakup, sebagai berikut:

1. Study Kelayakan
2. Determinasi dan Penentuan Tujuan
3. Survey
4. Analisis sintetis
5. Formulasi rencana dan kebijakan
6. Rekomendasi
7. Implementasi dan monitoring⁴⁵

Berdasarkan penjelasan diatas Pantai Pulau Merah mulai tahun 2013 mulai banyak pengunjung yang datang untuk melihat dan menikmati pemandangan dan keindahan Pantai tersebut.

Menurut bapak Ahmad Yudiono selaku pegawai di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Pantai Pulau Merah ini memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi, Menurutnya

“Pulai Merah mempunyai keindahan yang jarang sekali dijumpai di pulau lainnya, sejak tahun 2014 pulau ini banyak dikunjungi oleh wisatawan. Setiap Tahunnya pendapatan Pulau Merah ini sangat

⁴⁵Luchman Hakin, Dasar-Dasar Ekowisata , Bayumedia Publishing, Malang, 2004 hlm 141

meningkat, Terhitung tahun 2013 Pulau merah mengantongi Aset Rp. 130.800.000,00⁴⁶.

Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang tinggi dalam kegiatan kepariwisataan. Perkembangan sektor pariwisata tidak lepas kaitanya dengan kebutuhan manusia untuk rekreasi. Terlihat dari kunjungan masyarakat lokal maupun mancanegara yang tidak pernah sepi pengunjung.

Saat ini memang pantai Pulau Merah bagaikan Primadona Kabupaten Banyuwangi, apalagi adanya daya tarik yang sangat memikat para turis asing dan mancanegara yaitu surfing. Pantai ini sudah cukup terkenal di kalangan mereka sebagai spot surfing yang seru. Tinggi ombak di Pantai Pulau Merah ini mencapai 3 meter hingga 5 meter dengan gelombang panjang dan arus yang landai.

Gambar 4.6 surfing



Sumber : Dari Hasil Survey pada tanggal 14 November 2016

⁴⁶ Data diperoleh dari Hasil Wawancara Bapak Ahmad Yudiono, Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tanggal, 07 November 2016

Dalam menentukan Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi sebagai kawasan ekowisata atau dalam hal ini menjadi tugas Dinas Kabupaten Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi tidak serta merta menentukan hal tersebut.

Ir. Hindro Priatno, MM selaku Kepala Devisi Bisnis Wisata dan Agribisnis Perum Perhutani adalah Badan Milik Negara yang diberi tugas pelimpahan wewenang dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di kawasan hutan negara di wilayah kerjanya kecuali hutan konservasi. Dan M.Y. Bramuda, S. Sos, MBA, MM selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi adalah Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki program pembangunan kepariwisataan di wilayahnya.

Bahwa dalam rangka mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Banyuwangi para pihak ingin mengembangkan Wisata Pulau Merah, selanjutnya kedua pihak setuju dan sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Pulau Merah, dengan ruang lingkup sebagai berikut;

Ruang Lingkup Kerjasama :

1. Penyusunan Master Plan pengembangan kawasan Wisata Pulau Merah;
2. Pengelolaan Tiket Masuk;
3. Usaha Jasa Tempat Parkir Kendaraan;
4. Usaha Jasa Lainnya;

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana;
6. Promosi dan Pemasaran;
7. Pemeliharaan dan pengamanan lokasi Wana Wisata dan sekitarnya;
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia⁴⁷.

Gambar 4.7 Tiket masuk Wisata Pulau Merah



Sumber : Hasil survey pada tanggal 29 Oktober 2016

- a) Kewajiban Kepala Devisi Bisnis Wisata dan Agribisnis Perum Perhutani dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
 1. Bersama-sama menyusun Master Plan Kawasan Wana Wisata Pulau Merah;
 2. Bersama-sama mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana di kawasan Pulau Merah;

⁴⁷ Sumber data sekunder dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, bulan November 2016. (diolah)

3. Menganggarkan dalam APBD untuk pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan Wana Wisata Pulau Merah sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Bersama-sama menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan kawasan wana wisata Pulau Merah dan sekitarnya;
 5. Mempromosikan dan memasarkan objek wisata Wana Wisata Pulau Merah;
 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat sekitar di bidang pariwisata;
 7. Melakukan penanaman jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi kawasan Wana Wisata Pulau Merah;
 8. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama;
 9. Bersama-sama melaksanakan kegiatan usaha pariwisata di kawasan Wana Wisata Pulau Merah.
- b) Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pengembangan Wana Wisata Pulau Merah
1. Pengelolaan dan pengembangan Wana Wisata Pulau Merah dilaksanakan dengan melibatkan Lembaga Masyarakat yang berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.
 2. Keterlibatan lembaga masyarakat diatur oleh para pihak.
 3. Dalam hal terdapat investasi baru baik dari pihak maupun dari pihak lain, maka harus disepakati lebih dahulu oleh para pihak.

4. Pembukuan dari hasil Pengelolaan pada Wana Wisata Pulau Merah dilakukan oleh Ir. Hindro Prianto, Mm Selaku sebagai Kepala Devisi Bisnis Wisata dan Agribisnis Perum Perhutani.
5. Pembukuan pendapatan dilakukan setiap hari dan ditandatangani oleh petugas yang di tujuk para pihak.
6. Pengeluaran biaya untuk operasional harus sepengetahuan bersama.

c). Tata Cara Bagi Hasil

1. Para pihak akan mendapatkan bagi hasil dari penjualan tiket masuk, usaha jasa tempat parkir kendaraan, dan kegiatan jasa usaha lainnya di Wana Wisata Pulau Merah;
2. Nilai bagi hasil yang dibagikan kepada para pihak adalah semua pendapatan yang diperoleh dari tiket masuk, usaha jasa parkir dan jasa usaha lainnya setelah dikurangi pajak, asuransi dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibagi untuk masing-masing pihak;
3. Dalam hal tersebut investasi baru, maka pembagian nilai bagi hasil akan dilakukan penyesuaian berdasarkan investasi masing-masing pihak;
4. Penyerahan bagi hasil akan dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

5. Penyerahan bagi hasil kepada kedua pihak akan disetor kepada Kas Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Bank Jatim dengan Nomor Rekening 002.1000.700.

d). Ketentuan Pajak

Pajak-Pajak yang akan timbul akibat suatu perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

e). Sumber Daya Manusia

1. Semua pihak wajib menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang mempunyai keahlian di bidang administrasi dan keuangan yang diperlukan;
2. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pihak tersebut dan masyarakat sekitarnya akan menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata minimal 1 kali dalam setahun.

f). Monitoring dan Evaluasi

1. Para pihak akan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Evaluasi akan dilakukan oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir;

3. Berdasarkan hasil evaluasi, maka para pihak berhak melakukan penilaian dan tindak lanjut dari hasil evaluasi.⁴⁸

Dalam hal pengembangan ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah H. Abdullah Azwar Anas, M. Si selaku Bupati Banyuwangi, Dr. Ir. Bambang Sukmananto, M. Sc selaku sebagai Direktur Utama Perum Perhutani dan Ir. Darodi, MM selaku Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, para pihak tersebut terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut,

Nota Kesepahaman antara Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI Dengan Perum Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:

- a. Bahwa dalam rangka menjaga keutuhan fungsi dan kelestarian kawasan hutan sebagai kesatuan ekosistem yang tersebar pada beberapa wilayah di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, serta sebagai wilayah penyangga kehidupan, maka diperlukan kegiatan yang dapat menunjang pengelolaan kawasan hutan dimaksud secara terencana dan berkesinambungan, satu diantaranya adalah program pengembangan wisata.

⁴⁸ Data yang diperoleh dari Kantor Dinas Pariwisata pada hari Senin Tanggal 21 November 2016 (diolah)

- b. Bahwa diwilayah administrasi Kabupaten Banyuwangi terdapat beberapa kawasan hutan, yang memiliki potensi wisata alam, yang dapat dikembangkan untuk menunjang kegiatan pariwisata di Provinsi Jawa Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
- c. Bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki kepedulian dan perhatian terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Perum Perhutani dalam menjaga agar fungsi kawasan tersebut tetap lestari, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak khususnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi.
- d. Bahwa sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian kawasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah, menyusun Rencana Induk Pariwisata Daerah yang dilakukan dalam bentuk ekowisata, dan sebagai target utama pengembangannya, maka kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Taman Nasional Alas Purwo, dan Taman Nasional Meru Betiri dan Kawasan wisata alam lainnya telah dijadikan atau dianggap sebagai tiga objek wisata utama pengembangan wisata “ Segi Tiga Berlian “ (The Triangle Diamond).

Didasarkan atas kesamaan pandangan dalam upaya pengembangan ketiga kawasan tersebut dan kawasan wisata lainnya menjadi

daerah andalan pariwisata daerah di Kabupaten Banyuwangi, maka para pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

Nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi pariwisata di dalam dan diluar kawasan hutan dengan tujuan tercapainya kawasan yang lestari, meningkatnya kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi secara umum.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Perlindungan dan pengamanan;
- b. Pembangunan sistem informasi kepariwisataan;
- c. Promosi pengembangan wisata;
- d. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan; dan
- e. Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan

Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan diadakan dengan Perjanjian antara Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen PHKA, Perum Perhutani, DAN Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 4

Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dibiayai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6

Ketentuan Lain-Lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam adendum yang disepakati Para Pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

2. Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama⁴⁹.

Perkembangan dunia kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi sampai saat ini telah mencapai perkembangan yang sangat penting, hal ini ditandai oleh peningkatan jumlah wisatawan yang cukup banyak pada beberapa tahun terakhir, hal itu dikarenakan adanya penanganan yang cukup baik dengan melibatkan semua pihak khususnya di sektor pariwisata, kondisi ini diharapkan akan tetap dipertahankan di masa yang akan datang.

Tujuan pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Oleh karena itu, dengan berlakunya peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 di harapkan dapat menjadi pedoman dan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan

⁴⁹ Data Diperoleh dari Bapak Sonny Soemarsono , Selaku Kasi Pengolahan Data Wisata, Pemasaran Kesenian dan Wisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, Tanggal 14 november 2016

di Kabupaten Banyuwangi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

Sebagaimana tertuang dalam konsep ekowisata terkait prinsip wisata, pengembangan ekowisata harus dapat memberikan pengalaman yang original kepada pengunjung. Tidak hanya itu tetapi juga harus seimbang dengan fasilitas penunjang kenyamanan dan keamanan kegiatan wisata, seperti halnya di Sekitar Pantai Pulau Merah terdapat Tempat duduk, meja dan kursi yang memanjakan para wisatawan asing maupun lokal, terdapat juga toilet bersih yang tersedia dan berfungsi dengan baik yang lataknya tidak jauh dari bibir pantai.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memang sengaja tidak membangun Hotel di area wisata Pantai Pulau Merah tersebut, tetapi sudah di persiapkan Home stay bagi wisatawan asing yang ingin bermalam di Pantai Pulau Merah, harga sewa homestay disekitar pantai yang disediakan tersebut relatif murah jika dibanding dengan penginapan tempat wisata lain, yaitu mulai dari Rp. 100.000 permalam. Anda dapat memilih homestay sesuai dengan fasilitas yang anda inginkan. Fasilitas yang diberikan, seperti kamar tidur, bed, tv, ac, dsb tergantung dari harga yang pengunjung inginkan. Selain dapat menikmati keindahan panorama sunset, pengunjung juga akan bertemu banyak sekali bule yang menginap di home stay.

Alasan Pemerintah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pantai Pulau Merah dengan bisnis home stay memang sangat pesat. Salah satu pemilik homestay tersebut bisa dengan mudah mendapatkan pendapatan hingga Rp. 3 juta / bulan.

Peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar Pantai Pulau Merah berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke pantai tersebut. Data dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan, pada 2014 kunjungan ke Pulau Merah mencapai 200 ribu orang, dan pada 2015 mencapai 276 ribu orang. Tingkat kunjungan melesat pada saat ada event dan hari libur besar seperti saat hari raya pemasukan tiket masuk bisa mencapai Rp. 400 juta/bulan. Even surfing juga sangat mendongkrak pendapatan⁵⁰.

Pada tanggal 24 hingga 26 Mei 2013 di pantai Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi telah diadakan lomba selancar yaitu banyuwangi International Surf Competition 2013 yang di ikuti oleh 15 Negara. Lomba selancar ini telah di kategorikan menjadi 3 kategori yaitu, kategori Internasional, kategori Nasional.

Indonesian Surfing Association (INSA) menilai kopetisi selancar internasional yang digelar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini akan semakin mempopulerkan objek wisata Pulau

⁵⁰ <http://lifestyle.liputan6.com/read/2327476/pantai-pulau-merah-dan-geliat-pertumbuhan-ekonomi-warga-diakses-pada-hari-Jum,at-tanggal-2-Desember-pukul-0.12-wib>

Merah tersebut ke masyarakat dunia, untuk mendongkrak dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang semakin pesat.

Sementara itu, MY Bramuda, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi mengatakan, untuk mendukung pariwisata di Pulau Merah, pemerintah daerah tidak hanya melakukan promosi dan menggelar even, tetapi juga memfasilitasi sejumlah pelaku usaha Pulau Merah dengan mengikuti berbagai pelatihan. Pelatihan ini meliputi manajemen pengolahan homestay hingga belajar berbagai kuliner nusantara.

Pulau Merah pada saat ini dikelola oleh perhutani, desa dan pemerintah daerah. Pendapatan desa tersebut diperoleh dari tiket masuk Pulau Merah. Tiket masuk Pulau Merah ialah Rp. 3.000,- sampai Rp 5.000,- dimana sebesar 50% masuk sebagai uang kas Perhutani, 30% masuk di pendapatan desa dan 20 % masuk dalam uang kas Pemerintah Daerah Banyuwangi.

Tahap selanjutnya terdapat di Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah adalah Pengendalian. Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ialah fungsi kawasan, pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis dan kelestarian kawasan ekowisata.

Sebagaimana telah diungkapkan oleh penulis sebelumnya berdasarkan data primer yang diperoleh dalam penelitian dapat

dianalisa bahwa tahap ini belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan wisata belum di bangun, meskipun sudah terdapat fasilitas payung-payung di tepi pantai dan meja-meja yang telah sediakan dengan sewa Rp.20.000,-/ jam itu sangat kurang sekali untuk menampung jumlah pengunjung yang semakin banyak untuk melihat pemandangan Pantai Pulau Merah tersebut, karena pengembangan ekowisata terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada tahun 2016.

C. Kendala dan Solusi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Implementasi pasal 8 Huruf D Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Terkait Pengembangan Ekowisata Pulau Merah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

1. Kendala Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Implementasi Pasal 8 Huruf D Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Terkait Dengan Pengembangan Ekowisata Pulau Merah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dalam mengembangkan suatu kawasan ekowisata pasti akan ada kendala-kendala yang mengakibatkan pengembangan belum maksimal. Berikut ini merupakan Kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan wisata Pantai Pulau Merah.

a. Kendala Ekstern

Kendala yang dihadapi tentang Keruhnya air pantai. Yang dulunya air di pantai Pulau Merah ini sangat bersih kebiru-kebiruan tapi kini pantai paling ujung Selatan Pulau Jawa ini menjawa kecoklatan. Karena air telah bercampur dengan lumpur mengalir dari sungai Katak'an yang bermuara di Pantai Pulau Merah.

Air dan lumpur tersebut berasal dari Gunung Tumpang Pitu turun ke sungai. Akibatnya lumpur tercampur dengan air hingga sampai pantai. Endapan lumpur itu diduga akibat pembukaan lahan pertambangan yang berada di Gunung Tumpang pitu.

Karena adanya pembukaan lahan itu membuat longsor. Air dari gunung meluap sampai ke jalan. Kini pantai Pulau Merah terlihat kotor dengan ranting dan dedaunan. Perairan Pantai Pulau Merah Banyuwangi, Jawa Timur yang menjadi salah satu destinasi andalan Kabupaten yang berjudul "Sunrise of Java" tersebut kini di genangi lumpur, sehingga air laut di Pulau Merah kini menjadi keruh.

Lumpur menggenangi Pulau Merah sebenarnya sejak 26 Juni 2016, namun lama-kelamaan semakin keruh dan terjadi banjir lumpur hingga menerjang pemukiman warga setempat. Banjir lumpur bisa terjadi karena semakin banyak dan padatnya aktifitas penambang emas yang semakin hari meningkat di Gunung Tumpang Pitu yang menyebabkan hutan di kawasan

tempat ini menjadi gundul. Sehingga air dengan mudahnya langsung tercampur dengan tanah dan langsung turun kemuar sungai yang bermuara langsung ke kawasan pantai.

Sebanyak 30 peselancar asing yang sudah perjanjian kontrak dan akan bermain surfing di Pulau Merah terpaksa batal melakukan aktivitas surfingnya karena endapan lumpur sudah mencemari air laut tersebut.⁵¹ Jika kejadian ini dibiarkan terus menerus maka kunjungan domestik dan mancanegara akan turun. Dan sangat mempengaruhi pendapatan sektor pariwisata yang sudah dikelola dengan baik oleh masyarakat di sekitar Pulau Merah.

Salah satu penanganan dari Chusnul Khotimah selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi mengatakan bahwa pihaknya sudah meninjau lokasi perairan Pulau Merah yang saat ini digenangi lumpur tersebut.

Dugaan sementara penyebab lumpur saat ini masih sama yaitu karena kegiatan pembukaan lahan untuk pembangunan berupa basechap, jalan menuju pertambangan, dan bendungan dam pengendali yang harus dibangun oleh PT Bumi Suksesindo di Tumpang Pitu. Sesuai dengan kesepakatan pihak PT BSI harus membangun sebanyak enam bendungan dam pengendali seluas 24 hektare untuk mengantisipasi curah hujan yang cukup

⁵¹ Data diperoleh dari Yogi Turmando selaku anggota Kelompok Masyarakat (pokmas) Pulau Merah di Banyuwangi, pada tanggal 20 November 2016

tinggi, namun hingga kini masih tiga bendungan yang sudah dibangun luasnya 13 hektare. Tiga bendungan dam pengendali yang sudah ada tersebut tidak mampu menahan luapan air hujan yang cukup deras di kawasan Gunung Tumpang Pitu, sehingga air hujan bercampur lumpur terbawa hingga ke laut dan pemukiman warga desa Rejosari Kecamatan Pesanggaran dan juga terjadi sedimen di bendungan yang sudah dibuat oleh PT BSI, sehingga endapan lumpur itu harus dikeruk.

b. Kendala Intern

Pengembangan Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi ini melibatkan beberapa pihak untuk pengembangannya. Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Perhutani dan Masyarakat Desa.

Ketiga instansi tersebut memiliki Tugas dan Kewajiban masing-masing yang harus di laksanakan guna untuk memajukan dan mengembangkan wisata Pantai Pulau Merah tersebut.

Untuk mengembanya dengan salah satu cara yaitu menaikkan harga tiket masuk dan parkir di kawasan ekowisata Pulau Merah. Tetapi yang menjadi kendala pada saat ini jika harga tiket di kawasan tersebut di naikkan akan menjadi dampak yang kurang baik untuk perkembangan Pantai, karena semakin naik harga tiket masuk tersebut membuat masyarakat keberatan

akan kenaikan harganya. Hal tersebut karena kurangnya kesadaran bagi masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah atau pas-pasan.

2. Solusi Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Implementasi Pasal 8 Huruf D Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Terkait Dengan Pengembangan Ekowisata Pulau Merah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

- a. Upaya sebagaimana solusi yang dilaksanakan ialah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi harus meningkatkan suatu kordinasi, sinergitas, dan konsolidasi antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi lainnya. Dalam menginggkatkan hal tersebut, prinsip good governance atau tata pemerintahan yang baik dapat dijadikan suatu acuan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi dan satuan kerja Pemerintah Daerah lainnya. Dalam menjalankan tugas pemerintah yang efisien dan baik serta elektif dalam melaksanakan tugasnya agar tercipta suatu hubungan serasi dalam proses pengembangan ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi⁵². Dalam upaya meningkatkan retribusi pendapatan daerah.

⁵² Data diperoleh dari wawancara bapak Sonny Soemarsono di Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 14 November 2016

- b. Solusi dalam menangani lumpur yang terjadi ialah dalam seluruh kegiatan yang dilakukan PT BSI selama ini berdasarkan data dan proyek curah hujan. Perusahaan mengambil data dan mengukur selama dua tahun terakhir, data itu kemudian di kumpulkan untuk membuat proyeksi. Kejadian yang menimpa Pantai Pulau Merah baru-baru ini bagi PT BSI memberikan pembelajaran yang luar biasa sangat penting.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara resmi melayangkan teguran tertulis kepada PT BSI selaku pemegang izin pertambangan emas di Bukit Tumpang Pitu. Teguran ini terkait belum selesainya pembangunan enam dam yang disanggupi BSI sesuai dokumen lingkungan. Saat ini PT BSI baru membangun tiga dam, akibatnya saat hujan deras yang mengguyur Banyuwangi dalam beberapa pekan ini, lumpur dan sampah terbawa kehilir, termasuk Sungai Katak yang membawanya hingga ke Pantai Pulau Merah.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memberikan surat teguran tertulis yang sudah diterbitkan, yang akan diantar sendiri oleh Bapak Abdullah Azwar Anas ke kantor PT BSI, karena kejadian ini sangat memprihatinkan dan Pt BSI harus bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendesak PT BSI untuk mematuhi semua perencanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati. Dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga memberi peringatan kepada PT BSI untuk

menyelesaikan pembangunan tiga dam tersisa dalam waktu tiga bulan mendatang.

Untuk solusi Jangka pendek segenap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memerintah PT BSI untuk menormalisasikan Sungai Katak, dengan cara disedot dan dikeruk, serta dipasang pengaman⁵³

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



⁵³ <https://m.tempco.co>



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta analisis data pengembangan ekowisata di Pantai Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi telah dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Implementasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi dalam upaya pengembangan wisata Pulau

Merah :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Perum Perhutani dan Tim Pengelolaan dan Pengembangan Wana Wisata Pulau Merah mengadakan suatu kesepakatan perjanjian tentang pengembangan pariwisata alam kawasan Pantai Pulau Merah dengan menyusun lingkup kerjasama yaitu, dengan menyusun master plan pengembangan kawasan wisata Pantai Pulau Merah, pengelolaan Tiket Masuk Pantai Pulau Merah, usaha Retribusi jasa tempat parkir kendaraan di Pantai Pulau Merah, usaha jasa wisata lainnya, pembangunan sarana dan prasarana, promosi dan Pemasaran, pemeliharaan dan pengamanan lokasi Wana Wisata Pantai Pulau Merah dan sekitarnya dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi meningkatkan kualitas keamanan dalam pemantaan di kawasan Pantai dengan mendirikan

tower setinggi 5 meter yang digunakan oleh petugas keamanan untuk membantu memantau dan memastikan keamanan keadaan sekitar pantai. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi juga mengutamakan peningkatan koordinasi, sinerginas, dan konsolidasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Kendala dan Solusi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Menjalankan Implementasi Pasal 8 Huruf D ;

Kendala Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Menjalankan Implementasi Pasal 8 Huruf D,

- a. Kendala Ektern : Dalam kondisi alam yang sangat menarik dan memiliki gelombang besar akibat penemuan samudera besar yang berbeda arah arusnya. Sehingga terjadi hantaman dua arus yang telah mengakibatkan terjadinya gelombang besar tersebut. Perairan di Pulau Merah ini juga masih dikategorikan sebagai perairan yang masih baik. Letak pantai ini juga sangat mempengaruhi kondisi kualitas perairan, sekitar pantai tidak terdapat adanya bangunan industri, seperti pabrik. Dan kendala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi dalam upaya pengembangan Pulau Merah adalah masalah endapan lumpur yang disebabkan akibat pembukaan lahan untuk suatu pembangunan berupa beasechap, jalan menuju pertambangan, dan

bendungan dam yang di bangun oleh PT Bumi Suksesindo di Gunung Tumpang Pitu.

- b. Kendala Intern : kewenangan Pemerintah Daerah, Perhutani dan Masyarakat memiliki tugas dan kewajiban dalam memajukan dan mengembangkan wisata Pantai Pulau Merah tersebut dengan cara menaikkan harga tiket masuk dan parkir di kawasan ekowisata akan tetapi dampak dari usaha tersebut malah menyebabkan turunnya omset pendapatan karena semakin naiknya harga tiket masuk membuat wisatawan terutama masyarakat lokal yang keberatan dengan kenaikan tersebut. Hal ini karena kurangnya kesadaran bagi masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah atau pas-pasan.

Solusi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Menjalankan Implementasi Pasal 8 Huruf D;

Upaya yang dilakukan Pemerintah adalah prinsip good governance, dalam menjalankan tugas pemerintah yang efisien dan baik dalam melaksanakan tugasnya agar tercipta suatu hubungan yang serasi dalam proses pengembangan ekowisata tersebut. Dalam menangani kasus lumpur yang terjadi karena pertambangan emas di bukit tumpang pitu Bupati Banyuwangi memberikan surat teguran langsung yang tertulis dan di terbitkan yang akan di antar sendiri oleh Bupati. Pemerintah Banyuwangi juga terus mendesak PT BSI untuk mematuhi

semua perencanaan yang telah di tetapkan oleh Bupati. Pemerintah Banyuwangi juga memberikan peringatan untuk segera menyelesaikan pembangunan tiga dam yang tersisa dalam waktu tiga bulan. Dan untuk solusi jangka pendek Pemerintah Banyuwangi memerintah PT BSI untuk menormalisikan sungai Klatak dengan cara disedot dan di keruk serta di pasangi pengaman.

B. Saran

Secara keseluruhan saran yang diberikan oleh penulis akan diajukan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi serta para pihak pengelola Pantai Pulau Merah, antara lain;

1. Dalam perencanaan kegiatan yang bertujuan untuk memajukan perkembangan harus ditinjau dari segi teknis dan logika, sehingga dalam kegiatan yang ada jangan hanya sekedar formalitas yang sebenarnya hanya merugikan keindahan alam. Perlu segera dilakukan pemantapan pengelolaan dan perbaikan kawasan wisata Pantai Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi untuk menunjang peningkatan kinerja petugas perlu didukung penambahan tenaga kerja atau memfusikan biaya operasional.
2. Dalam pengelolaan Pantai Pulau Merah terdapat 3 strategi utama yaitu perlindungan/pelestarian, pemanfaatan, pengembangan, maka perlu dipertimbangkan prioritas yang lebih penting dalam menciptrakan kelestarian, keindahan, dan keaslian kawasan.

Didalam penanganan lumpur semestinya dipersiapkan tahapan pencegahan, sehingga tebih terarah dan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya pencemaran air di kawasan pantai, serta perlu dianggarkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, MandarMaju, Bandung, 2008
- Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, RajawaliPers, Jakarta, 2005
- BambangWaluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, SunarGrafika, Jakarta, 2002
- Bahder Johan Waluyo, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bhenyamin Hoessein, Hubungan Pusat dan Daerah ,dalam Soetandyo Wignosubroto dkk, pasang surut Otonomi Daerah Sketa Perjalanan, Institute for Development Yayasan, 2009
- Burhan Ashsofa, metode Penelitian Hukum, Rieneke Cipta, Jakarta, 1998
- Drs. Muhamad Djumhana, S. H. Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Pengaturan PerUndang-Undangan di BIDANG Keuangan Daerah, Bandung, 2007
- Fauzan Kahfi, Pengelolaan Lingkungan Melalui Ekowisata Berbasis Masyarakat Taman Nasional Tesso Nilo-Riau, Bandung, 2015
- Haw, Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta 2005
- L. Moleong, Metode Penelitian Kuntitatif, Bandung, 2002
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, MandarMaju, Bandung, 2010
- Luchman hakim, S.Si.,M.Agr.Sc., Dasar-Dasar Ekowisata,Bayumedia Publishing, Malang, 2004
- Mohammad Riduansyah, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Guna Mendukung Otonomi Daerah , Depok, 2003
- Samudra K. Zendrato, Kebudayaan dan Pariwisata Nias, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- Siswanto Sunaryo, Hukum Pemerintahan Daerah DI Indonesia, Jakarta, 2005
- SoerjonoSoekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006
- Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, BumiAksara, Jakarta, 2002
- Sultan Yasyin, Kamus Lengkap Bhasa Indonesia serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru, Surabaya, 1998
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat, Grahallmu, Yogyakarta, 2012
- Suhartini, Kajian Kearifan Lokal Mesyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Yogyakarta, 2009
- UMR, Husein, Metode Riset Ilmu Administrasi, Jakarta
- W.J.S Poerwadarminta, KamusUmum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai pustaka, Jakarta,1898

Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438., Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438., Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438., Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 3

INTERNET

Kehatidan Chevron Indonesia Kembangkan Ekowisata pulau maratua demi keberlanjutan lingkungan, <http://www.kehati.or.id/id/blog/27-artikel/164>, diakses Tanggal 16 september 2016.

Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli, <http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-kebudayaan-definisi-para-ahli.html>, diakses Tanggal 16 September 2016.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html> diakses tanggal 12 September 2016 , 01.06 WIB.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pengendalian.html> diakses tanggal 24 Februari 2016 , 01.06 WIB.

<http://www.banyuwangikab.go.id/profil/sejarah-singkat.html> diakses pada tanggal 07 Desember 2016 pukul 17.22 wib

<http://banyuwangikab.go.id/profil/gambaranumum.html> diakses tanggal 24 November pukul 16.57 wib

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yuni Aprilia

NIM : 135010101111051

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 7 Maret 2017

Yang Menyatakan.

Yuni Aprilia

NIM : 135010101111051